



BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN MASJID AGUNG TKG. KHALILULLAH
DAN MASJID BAITURRAHMAH KOTA SINABANG
PADA DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS
RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Oanun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Masjid Agung Tgk. Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Masjid Agung Tgk. Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893),

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang / 2

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 3),
9. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2017 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN MASJID AGUNG TGK. KHALILULLAH DAN MASJID BAITURRAHMAH KOTA SINABANG PADA DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Dinas adalah Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Masjid Agung Tgk. Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang yang selanjutnya disebut UPTD Masjid Agung adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Masjid Agung Tgk. Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Masjid Agung Tgk. Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue.
8. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Masjid Agung Tgk. Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue.
10. Eselonering adalah tingkatan jabatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Masjid Agung Tgk. Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk, UPTD Pengelolaan Masjid Agung Tgk. Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Masjid Agung terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD,
 - b. Sub Bagian Tata Usaha,
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf / 4

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD Masjid Agung dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Para Pengelola pada UPTD, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD Pengelolaan Masjid Agung

Pasal 5

UPTD Pengelolaan Masjid Agung mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan Masjid Agung Tgk. Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang meliputi penyelenggaraan idarah, imarah dan ri'ayah.

Pasal 6

UPTD Pengelolaan Masjid Agung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kerja;
- b. pelaksanaan urusan umum, ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- c. penyelenggaraan idarah, imarah dan ri'ayah;
- d. penyelenggaraan peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial keagamaan dan peringatan hari besar Islam;
- e. penyelenggaraan kebersihan, keamanan dan ketertiban; dan
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD Pengelolaan Masjid Agung mempunyai tugas memimpin UPTD dalam pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan Masjid Agung Tgk. Khalilullah dan Masjid Baiturrahmah Kota Sinabang meliputi penyelenggaraan idarah, imarah dan ri'ayah.

Pasal 8

Kepala UPTD Pengelolaan Masjid Agung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian /5

- a. pengoordinasian penyusunan program dan rencana kerja;
- b. pengendalian pelaksanaan urusan umum, ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- c. pengendalian penyelenggaraan idarah, imarah dan ri'ayah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial keagamaan dan peringatan hari besar Islam;
- e. pengendalian penyelenggaraan kebersihan, keamanan dan ketertiban;
- f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh kepala Dinas.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, aset, keuangan, kepegawaian, hukum dan tatalaksana, hubungan masyarakat, perpustakaan, pelaporan dan pelayanan administrasi dilingkungan UPTD.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordiniroleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.
- (3) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur-unsur lain di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ESELONERING

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.b.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang Pelaksana Senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD Pengelolaan Masjid Agung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Syariat Islam Kabupaten Simeulue dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

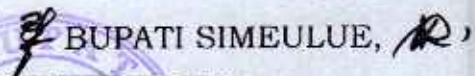
- (1) Analisis Jabatan struktural dan pelaksana di lingkungan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Hasil analisis beban kerja di lingkungan UPTD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kelas jabatan pada UPTD diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan pada UPTD ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 1 Oktober 2019 M
 2 Shafar 1441 H



ERLI HASIM

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 1 Oktober 2019 M
 2 Shafar 1441 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE, 

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2019 NOMOR 23